KEPALA DESA BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
NOMOR : 143/11/2021

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA KEPADA PERANGKAT DESA DI DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

DESA BAE
TAHUN 2021

KEPALA DESA BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA

NOMOR : 143 / 11 /2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA KEPADA PERANGKAT DESA DI DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38) ;

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

12. Peraturan Desa Bae Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bae (Lembaran Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Aset Desa Di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Wewenang Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset Desa;

d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui Musyawarah Desa;
f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
g. menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.

KETIGA : Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa mempunyai wewenang :
a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.

KEEMPAT : Petugas/pengurus Aset Desa bertugas dan bertanggung jawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
c. melakukan inventarisasi Aset Desa;
d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa; dan
f. mengusulkan penghapusan Aset Desa yang rusak atau dinilai sudah tidak lagi bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2021.

Ditetapkan di Bae
Pada tanggal 7 Mei 2021

KEPALA DESA BAE
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN ASET DESA

AGUNG BUDIYANTO, SE

TEMBUSAN :
1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Camat Bae;
6. Ketua BPD Bae.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Nomor : 143 / 11 / 2021
Tanggal : 7 Mei 2021

PELAKSANA PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1.	AGUNG BUDIYANTO, SE	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa	Sesuai Tupoksi
2.	SITI RUFAIDAH SULISTIANA	Plt Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa	Sesuai Tupoksi
3.	SURAJI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa	Sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE